

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Magvira Mokoagow¹, Yoan B. Runtuu², Delbert Ch. Mongan³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: firmamokoagow22@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 1 Juni 2025	Accepted 4 Juni 2025	Published 5 Juni 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan anak dari kejahatan kekerasan seksual sudah efektif dalam perundangan Indonesia, dan untuk mengetahui dasar kebijakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual dalam perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahui efektifitasnya Undang-Undang N0. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini yaitu Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual hingga ke bawah, maka Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (UU TPKS) diciptakan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS merupakan perubahan yang tidak lazim dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena UU ini lebih menitikberatkan pada pembelaan terhadap korban dan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Menariknya, UU TPKS tidak ditegakkan secara adil dan memadai oleh aparat kepolisian (APH) meskipun telah berlaku selama beberapa abad. Minimnya pengalaman dalam pelaksanaan undang-undang dan minimnya sosialisasi yang menyebabkan APH kurang memiliki pengetahuan tentang UU TPKS merupakan dua tantangan utama dalam pelaksanaannya. Penegakan UU TPKS dapat dilaksanakan dengan lebih efektif apabila hambatan-hambatan tersebut dihilangkan. Kekerasan seksual yang makin marak terjadi dalam masyarakat diharapkan dapat dihilangkan dengan keberhasilan pengendalian kegiatan-kegiatan ilegal, baik yang bersifat nonpenal (kebijakan preventif) maupun yang bersifat penal (kebijakan represif).

Kata Kunci: *Pajak, Pelaku Usaha, UMKM*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas di Indonesia telah menjadi topik panas serta menjadi persoalan hukum yang semakin genting karena begitu sering terjadi. Komisi Nasional (Komnas) membagikan bentuk kekerasan seksual yang meliputi; perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung (keadaan ketika seseorang dipaksa untuk berada dalam ikatan perkawinan meskipun orang tersebut ingin bercerai), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan dari perempuan, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan data dari tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*) tercatat ada 10.196 kasus kekerasan diantaranya 2.218 korban laki-laki dan 8.869 jumlah korban perempuan. Karena kekerasan seksual marak terjadi dan menjadi isu hukum kencang di masyarakat, lantas terjadi lonjakan kasus, sesuai dengan data yang diberikan Komnas Perempuan yang mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada Mei 2022 - Desember 2023 mencapai 4.179 kasus, dalam hal ini belum benar-benar terhitung dengan kasus korban yang tidak melapor karena acapkali korban sering merasa malu terhadap penilaian masyarakat bahkan sampai trauma dan berakhir

tidak mau terbuka terhadap kejahatan yang dialaminya. Selain itu hal yang membuat bingung adalah definisi anak, di mana setiap negara memiliki variasi tertentu untuk usia anak. Indonesia menyebutkan usia anak adalah individu yang berusia 0 sampai 18 tahun.

Kenyataan bahwa mereka yang berisiko mengalami pelecehan semacam ini adalah anak-anak membuatnya sangat menyedihkan. Diketahui bersama, anak-anak itu punya daya yang amat terbatas dalam melindungi dirinya sendiri dari ancaman kejahatan, entah itu datang dari fisik dan kekuatan pikirnya, di mana hal ini membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Berdasarkan cara penyerang memperlakukan orang lain, penyerangan dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Anak merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan kelangsungan hidup jangka panjang suatu negara dan bangsa, sesuai dengan dasar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, demi kesejahteraan mereka sendiri, anak memiliki hak atas rasa aman, kasih sayang, perawatan, dan pembelajaran. Diharapkan hal tersebut akan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik serta melindungi mereka dari bahaya kejahatan.¹ Suryani mengklaim bahwa korban kekerasan seksual yang berusia lebih tua juga menjadi sakit secara psikologis, yang membuat sulit untuk menciptakan rumah tangga yang damai. Mereka berjuang untuk saling menyayangi dan sering kali tidak memiliki rasa seksual. Pada sisi terburuk, individu mungkin meniru pengalaman masa kecil mereka dan berkembang menjadi pedofilia baru.

Padahal, hak-hak anak telah banyak mendapat perhatian di negara kita. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak serta keterlibatan Indonesia dalam keputusan Majelis Umum PBB untuk menambahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990, yang telah disetujui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pelaksanaannya masih menemui sejumlah tantangan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti undang-undang federal yang tidak semuanya berhasil dilaksanakan, fokus aparat keamanan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang berdampak pada anak.

Menurut hukum, korban atau pelaku adalah orang yang bertanggung jawab. Pasal 292 KUHP, bersama dengan Pasal 64 tentang Penyiksaan, adalah ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan ini. Banyak pendukung keselamatan anak-anak percaya bahwa hukuman tertinggi lima tahun tidak cukup untuk membuat pelaku jera. Lebih lanjut, Pasal 287 KUHP menetapkan bahwa hukuman tertinggi yang mungkin adalah sembilan tahun penjara. Berikut bunyi isi pasal 287 ayat (1) : *“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.* Namun, litigasi tidak mungkin dilanjutkan jika tidak ada tuduhan.² Berikut ini adalah kelemahan hukum pidana karena, dalam praktiknya, individu dapat memilih untuk tidak mengungkapkan kejahatan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu dan intimidasi. Tindakan-tindakan ini tidak proporsional dengan implikasi dari apa yang dilakukan dan cenderung tidak berhasil menangkap pelaku. Setiap kali tindakan pelaku dilakukan tanpa penyerangan, korban—yang masih anak-anak—akan kehilangan masa depan, dapat mengalami trauma psikologis yang parah, dan mungkin terus terbayang-bayang seiring bertambahnya usia, sehingga menciptakan sifat pendendam yang sulit dihilangkan. Hal ini

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 35

² Pasal 287 KUHP ayat (1), yang berbunyi: *“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, diukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”* ayat (2): *“Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291, dan 294”*

membuat pengaturan pasal tersebut tidak seimbang karena pelaku hanya mendapatkan hukuman yang relatif rendah, sehingga memberikan kesan bahwa undang-undang tersebut mengabaikan hak korban atas ganti rugi yang sesuai dengan kerusakan yang telah mereka alami.

Tugas pemerintah Indonesia semakin berat setelah kasus dalam ranah kejahatan dan kekerasan seksual paling ramai mengancam anak. Hingga setelah 6 tahun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengalami penolakan, kini muncul harapan baru yang dinilai menjadi renovasi terbaik saat ini yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang resmi di undangkan pada tanggal 13 April 2022 melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

Banyak yang diharapkan setelah diresmikannya UU Nomor 12 tahun 2022 ini menjawab kurangnya atau tidak adanya pencegahan, perlindungan, akses yang adil dan pemulihan korban dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini ada. Meski begitu, ada beberapa cedera yang menurut Pakar Gender Fakultas Hukum UNAIR sedikit disayangkan. Baginya keadilan untuk korban adalah hal yang paling utama ketika berbicara kekerasan seksual, namun para penyintas kekerasan seksual yang kasusnya sudah diproses secara hukum sebelum adanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat mengajukan kembali pemrosesan kasusnya karena melanggar asas legalitas. Menurutnya, seharusnya hakim yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual lebih berpihak lagi kepada korban, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual. Dwi menambahkan bahwa UU TPKS yang ada saat ini, meskipun menjadi angin segar, namun masih banyak kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak adanya pasal mengenai pemerkosaan dan aborsi karena dianggap sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Peraturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP sendiri, menurutnya, bias gender karena hanya laki-laki yang dianggap bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, membuat KUHP menjadi tidak berperspektif korban karena korban kekerasan seksual dianggap hanyalah terdiri dari perempuan saja.

Dalam penelitian ini, pengkaji berusaha mencari benang merah terhadap permasalahan yang diderita oleh anak-anak di Indonesia. Terpaling khusus, kasus pelecehan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korban. Sudah begitu banyak upaya hukum Indonesia mengenai pengaturan perlindungan anak. Yang menjadi titik permasalahan hingga kini yang tidak hentinya menuai pro dan kontra ialah bentuk hukum atau sanksi seperti apa yang sebenar-benarnya dan sepatutnya menjerat para pelaku tanpa merusak sisi kemanusiaan. Lantas, apakah undang-undang No. 12 Tahun 2022 TPKS ini memberikan efek jera sehingga tidak lagi menimbulkan pandangan bahwa hukum tidak memberikan perlindungan pada anak secara efektif dan seharusnya. Karena sebagai negara, anak mempunyai hak untuk dilindungi, karena anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa. Tentu ini masih menjadi masalah. Para korban atas kejahatan dalam hal ini adalah anak, akan menderita dengan ketidakseimbangan hukum jika hukum yang diterapkan tergolong lemah dan tidak sebanding dengan apa yang dirusak oleh si pelaku terhadap efek yang dirasakan seumur hidup oleh korban.

Rumusan Masalah

1. Maraknya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Implementasi hukum yang mengatur keadilan pada hak anak yang menjadi korban.
3. Menguji efektivitas Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah perlindungan anak dari kejahatan kekerasan seksual sudah dijamin efektif dalam perundangan Indonesia.

2. Untuk mengetahui dasar kebijakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual dalam perundang-undangan Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektifnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan studi hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi hukum normatif peradilan atau studi peradilan normal, dan pada hakikatnya merupakan penyelidikan terhadap cara kerja mendasar dari peraturan perundang-undangan yang bermanfaat dalam rangka mengatasi isu-isu yang timbul di dalamnya.³ Jenis penelitian normatif atau disebut juga hukum doktrinal ini lebih megarah kepada kajian dokumen hukum, literatur hukum dan dari teori-teori hukum. pada intinya penelitian normatif di ambil dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum berdasarkan bahan hukum kepustakaan dan tidak mengadakan penelitian lapangan, hanya dengan penyajian bahan hukum dengan data-datanya akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu teks.⁴⁶ Dengan cara mengumpulkan data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara analisis tersebut prosedur atau langkah yang ditempuh di dasarkan atas langkah berpikir secara runtun atau sistematis untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pelecehan dan kekerasan seksual adalah dua hal yang sebenarnya berbeda, meskipun keduanya melibatkan tindakan yang tidak diinginkan dan merugikan korban. Pelecehan seksual dikatakan lebih luas, karena mencakup berbagai perilaku yang merendahkan atau membuat korban merasa tidak aman secara seksual, sedangkan kekerasan seksual biasanya melibatkan tindakan fisik yang memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Sangat mengkhawatirkan untuk melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Format media kontemporer sering kali menampilkan berbagai percakapan tentang situasi kekerasan seksual.

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah "membahayakan" dan "seksualitas" merupakan akar kata dari pelecehan seksual. "Vis" (kewenangan atau keras) dan "Latus" (menarik), yang diterjemahkan sebagai "kekuatan," keduanya merupakan istilah yang membentuk kata benda "serangan." Definisi pelecehan yang terbatas, yang hanya mencakup penyerangan fisik, diberikan oleh Ensiklopedia Bahasa Indonesia yang terbesar. Penyerangan, sebagaimana didefinisikan oleh KBBI, didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera fatal atau serius pada individu ketiga, serta merusak properti milik orang lain. Namun, konsep seksualitas KBBI berkaitan dengan masalah hubungan seksual yang melibatkan pria dan wanita. Pernyataan tersebut dalam segala hal merupakan penyerangan seksual. Dengan kata lain, penyerangan seksual adalah setiap hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh satu pihak.

³ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen untuk menganalisis permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7 (1), 20-33.

Komponen mendasar dari pelecehan seksual adalah "represi" (tindakan) dan "berbahaya" (verbal).

Saat ini, masih banyak terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus dilindungi, dan kekerasan terhadap anak-anak harus segera dihentikan. Untuk mencegah langkah-langkah lebih lanjut dalam menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak-anak, yang sering menyebabkan anak-anak mengalami depresi, orang tua dari anak-anak pelaku biasanya menyembunyikan masalah tersebut karena mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap keluarga.⁴

2. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelanggaran seksual didefinisikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai perilaku seksual yang ditujukan pada alat kelamin atau jenis kelamin seseorang melalui interaksi fisik atau tidak kasat mata. R. Soesilo menjelaskan kecabulan atau pelecehan sebagai tindakan menjijikkan secara moral atau tindakan keji serupa yang terjadi dalam konteks hasrat seksual.⁵ R. Sughandi mendefinisikan perilaku tidak senonoh sebagai perilaku menjijikkan atau tidak bermoral yang melibatkan alat kelamin, seperti memeluk, membelai alat kelamin, membelai payudara, dan sebagainya. Tuduhan penyerangan seksual sering kali melibatkan tuduhan cabul karena penerapan definisi sebelumnya.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II, Bab XIV, yang mencakup Pasal 281 hingga Pasal 299, mengatur pelanggaran etika, termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan kategori pelanggaran berikut yang berkaitan dengan moral atau orientasi seksual: pelanggaran etika, materi seksual yang eksplisit, perselingkuhan, melakukan tindakan tidak bermoral, membantu tindakan tidak bermoral, dan penyelundupan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur.

Sementara itu, hukuman pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ancaman hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dapat dikenakan kepada pelaku yang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hukuman lain, seperti 7 (tujuh) tahun penjara, dapat dikenakan untuk perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau dalam keadaan tidak sadar. Sementara perbuatan cabul anak di bawah umur dapat dihukum dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan objek tentang hukuman untuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak, hukuman bagi pelaku ditentukan oleh perilakunya; jika perilaku tersebut mengakibatkan kematian atau cedera parah seperti kelainan genital, hukumannya diperkirakan lebih berat dan mencakup 15 tahun penjara; jika perilaku tersebut gagal mengakibatkan cedera serius, hukumannya mungkin menjadi lebih ringan. Badan yang mengatur, sebagai pelaksana undang-undang, berupaya untuk menghukum pelaku kekerasan pasangan intim dengan menggunakan bahaya peradilan yang sebesar-besarnya, sebagaimana dibuktikan oleh kerasnya hukuman untuk tindakan penyimpangan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Ketika pelanggaran dibuktikan dalam putusan, selanjutnya memutuskan jumlah waktu yang dijalani. Dua atau lebih elemen dokumentasi pendukung dan temuan pengadilan harus disertakan bersama dengan demonstrasi ini.

⁴ Arini Fauziah AL Haq, Santoso Tri Rahardjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (2015), hlm. 32-33

⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Lengkap Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 204

⁶ Braiv M. Tampi, *Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290, Lex Administratum*, Vol. III No. 6, 2015, hlm 122

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Seksualitas dan seks tidak dapat dipisahkan dari istilah "seksual." Perbedaan fisiologis antara pria dan wanita, yang terkadang disebut sebagai orientasi seksual, dikenal sebagai seks. Namun, homoseksualitas mencakup sejumlah parameter yang luas, termasuk faktor alamiah, psikologis, sosial ekonomi, dan sosial.

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan ialah: a)Perkosaan; b)Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman Atau Percobaan; c) Pelecehan Seksual; d) Eksploitasi Seksual; e) Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual; f) Prostitusi Paksa; g)Perbudakan Seksual; h) Pemaksaan Perkawinan; i) Pemaksaan Kehamilan; j)Pemaksaan Aborsi; k) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; l) Penyiksaan Seksual; m) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual; n) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual Yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan; o) Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama.

4. Faktor Risiko Perilaku Kekerasan Seksual

Sejumlah hal dapat menyebabkan penyerangan seksual. Namun, tidak semua orang yang dianggap dalam bahaya akan melakukan tindakan pembunuhan. Kemungkinan menjadi penyerang dipengaruhi oleh sejumlah variabel sosial, interpersonal, kepemilikan, dan pribadi.

5. Dampak Kesehatan Dari Kekerasan Seksual

Mengutip World Health Assembly (WHO), penelitian mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan dapat mengalami gangguan kesehatan psikologis, psikologis, dan sosial. Namun, anak perempuan, remaja, dan wanita dewasa menanggung beban yang sangat berat, seperti beban kemungkinan penyakit dan bahaya yang disebabkan oleh kompulsi dan agresi seksual.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Konsep hukum tentang anak didasarkan pada batasan-batasan tertentu. Namun, definisi hukum tentang anak sangat berbeda. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak ada hubungan antara konsep anak atau apa pun artinya menurut satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Batasan usia berdampak pada kemampuan, dan anak-anak mengacu pada hobi dan tujuan tertentu.

Anak ialah harta yang diberikan dan termasuk sangat berharga, bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak merupakan pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu Negara di bawah ke arah kesejahteraan atau justru keterpurukan. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci (fitrah), menurut ajaran agama, dan kedua orang tuanya akan membimbing selebihnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, keluarga wajib memelihara anak sampai ia dewasa dan mampu hidup mandiri. Anak didefinisikan secara sederhana sebagai seseorang yang masih kecil, tanpa memandang jenis kelamin, menurut definisi yang diberikan di bawah ini. ketika ia belum memperlihatkan tanda-tanda lahiriah sebagai orang dewasa, sebagaimana didasarkan pada pandangan hukum ketika usia maksimal belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu strategi untuk memastikan bahwa hak-hak orang tua ditegakkan secara wajar dan sering di Indonesia adalah topik tentang perlindungan hukum dan kebebasan bagi anak-anak. Diperlukan undang-undang yang mencerminkan perkembangan masyarakat Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh Pancasila dan UUD 1945.⁷

Untuk menjamin perlindungan bagi mereka yang berperan sebagai korban, diperlukan kompensasi. Kompensasi dalam integritas, sebagaimana disebut sebenarnya, bertujuan untuk memulihkan skenario korban ke keadaan sebelum krisis, termasuk pemulihan semua kebebasan & hak hukum mereka. Oleh karena itu, pemulihan melibatkan lebih dari sekadar

⁷ Wagianti Soetadjo, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Ditama, Bandung, 2013, hlm 49-54

kompensasi finansial; hal itu juga mencakup berbagai bentuk rehabilitasi emosional dan sosial untuk membantu korban menyesuaikan diri kembali dengan rutinitas harian mereka setelah kekerasan seksual.

Pelayanan kesehatan, penanganan psikologis dan sosial, keterlibatan masyarakat, ganti rugi dan/atau penggantian biaya, dan pengembalian ke masyarakat merupakan bagian dari kesempatan korban untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan. Selain itu, korban juga berhak atas rehabilitasi, termasuk pendampingan di pengadilan, bantuan emosional, dan hal-hal lainnya, sebelum, selama, dan setelah proses persidangan. Hal ini sepenuhnya diatur dalam Pasal 68, 69, dan 70 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melindungi anak korban kekerasan seksual merupakan kewajiban semua pihak, bukan hanya satu pihak. Perlindungan hukum bagi anak korban diberikan oleh organisasi dan masyarakat, selain pemerintah. Berikut ini adalah penjelasan tentang korban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur saksi dan korban: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan secara finansial, psikologis, dan fisik akibat tindak pidana.

C. Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Karena mereka memiliki reputasi sebagai pihak yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi hal yang umum. Orang-orang yang rentan ini sering kali menjadi korban kembali oleh budaya yang memandang mereka sebagai pelaku kejahatan. Menurut hasil pengawasan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), penggugat berulang kali menjadi korban di banyak daerah di Indonesia. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap perilaku yang faktanya melanggar dan memenuhi unsur-unsur perilaku predator seksual yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mengatur semua jenis kekerasan seksual. Sangat disayangkan ketika anak-anak harus menjadi korban kekerasan seksual karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan akan menderita penyakit mental yang menyebabkan rumah tangga mereka menderita trauma dalam waktu lama.

Pertengahan Mei 2023, terungkap seorang guru mengaji di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan kekerasan seksual terhadap 13 (tiga belas) orang perempuan dan anak-anak. Dalam kejadian terpisah, pengurus pondok pesantren LMI (43 tahun) dan HSN (50 tahun) didakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap santri di pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selama kurun waktu tujuh tahun (2016–2023), sebanyak 41 (empat puluh satu) santriwati di pondok pesantren tersebut didakwa telah mengalami kekerasan seksual. Kematian ABK (16), putri Plt Gubernur Papua Pengunungan, awal Mei 2023 lalu juga menggemparkan publik. Ia diduga telah menjadi korban pencabulan oleh pelaku yang belakangan ini cukup tenar di media sosial. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terjadi 11.016 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus, meningkat dari 4.162 kasus pada tahun sebelumnya. Wajar saja, maraknya kasus kekerasan seksual ini menimbulkan kekhawatiran dan banyaknya pertanyaan tentang upaya Indonesia dalam memberantas TPKS.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dicantumkan dalam proses persidangan kasus kekerasan seksual lainnya. Melalui laporan berita dan siaran pers dari kelompok akar rumput, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memantau proses litigasi kasus tersebut. Selain itu, korban juga mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi sejak awal penangkapan hingga proses dakwaan.

Siapa pun bisa mengalami pelecehan seksual, karena pelakunya tidak dibatasi oleh usia atau jenis kelamin. Sementara itu, semua bentuk interaksi seksual yang tidak disengaja telah

termasuk dalam perilaku kekerasan seksual. Ini melibatkan ucapan dan perilaku yang menjurus ke arah seksual yang dilakukan di luar niat dan izin individu tersebut. Latar belakang masyarakat adalah akar penyebab perilaku seksual yang eksplisit.

1. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Untuk memahami mengapa hukum melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, penting untuk meninjau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Berdasarkan perlindungan dan nilai-nilai yang diuraikan dalam UU TPKS, dapat dinyatakan bahwa tujuan akhir di balik undang-undang ini adalah untuk memungkinkan anak-anak yang telah mengalami kekerasan seksual mendapatkan penyelesaian hukum yang menyeluruh dan adil, melalui metode dialog dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak terkait. Dedikasi pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan membela hak-hak anak diwujudkan dalam UU TPKS. Namun, yang sama pentingnya adalah untuk fokus pada bagaimana UU TPKS dilaksanakan. Sistem yang efisien untuk menegakkan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Selain memperkuat sistem hukum dan keamanan untuk menjamin mereka yang melakukan kekerasan seksual dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), hal ini memerlukan peningkatan kesadaran publik tentang hak-hak anak dan pentingnya mengajukan laporan kekerasan seksual. Yang turut membantu pelaksanaan UU TPKS adalah kelompok masyarakat sipil, firma perlindungan, dan tentu saja sekolah, yang semuanya memiliki peran yang sama pentingnya. Selain mengadvokasi penerapan UU TPKS dan meningkatkan kesadaran di semua lapisan masyarakat, mereka semua dapat membantu korban kekerasan seksual dengan memberikan dorongan, terapi, dan bantuan.

Untuk membantu memastikan anak-anak yang menjadi penyintas pelecehan seksual memiliki lingkungan yang lebih baik dan aman, dan juga para pelaku tindak pidana tersebut menerima hukuman yang sesuai, maka diharapkan agar UU TPKS ditinjau Kembali.

2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga dan Institusi Terkait

UU TPKS menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), sebuah sistem peradilan pidana yang merupakan kerangka hukum baru. Sistem ini memberikan kontribusi pada karakteristik unik UU TPKS. Selain mempromosikan undang-undang yang melindungi kebebasan dan perlindungan anak, lembaga perlindungan anak juga berupaya meningkatkan pemahaman umum tentang kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan lembaga perlindungan anak adalah untuk memberikan setiap anak suasana aman dan terlindungi tanpa segala bentuk kekerasan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak berwenang, organisasi nirlaba, dan masyarakat.

pada dasarnya tugas peradilan adalah menjamin bahwa hukum dijalankan dengan tepat. Peradilan harus menjamin kebebasan korban ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan sejak saat putusan hingga vonis. Persyaratan korban harus diperhatikan oleh peradilan, termasuk melindungi individu dari kecemasan dan kejadian mengerikan saat mereka berada di pengadilan.

Tempat aman memerlukan upaya konseling juga pendidikan publik tentang pelecehan seksual, hak-hak anak, dan pentingnya mengungkap insiden kekerasan. Diyakini bahwa tujuan bersama untuk meningkatkan keselamatan bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan mencapai lingkungan tanpa aturan hukum dan kekerasan akan tercapai dengan kerja sama yang erat di antara organisasi dan lembaga terkait, selain dukungan dari pembuat undang-undang dan masyarakat umum.

3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Hasil dari proses legislasi yang Panjang dan berlarut-larut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Terakhir, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah kekerasan seksual setelah melalui sejumlah perdebatan, investigasi, dan analisis mendalam tentang keadaan sosial termasuk perlunya perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pencegahan, penuntutan, dan rehabilitasi dampak dari berbagai jenis kekerasan seksual oleh orang tua. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), telah dengan tulus menyatakan perlunya mengakhiri kekerasan seksual, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghukum para pelaku. Puan Maharani menambahkan bahwa upaya pencegahan harus didahulukan daripada upaya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Karena UU TPKS memuat ketentuan tentang upaya pencegahan, maka pelaksanaannya harus memiliki potensi yang cukup untuk memutus mata rantai kekerasan seksual di Indonesia. Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh karena upaya untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual harus diawali dengan upaya pencegahan.

Mengingat contoh masalah keamanan konstitusional, undang-undang terus berkembang dan dipahami secara berbeda di zaman modern.⁸ Tujuan UU TPKS sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk:

1. Hentikan kekerasan seksual dalam segala bentuknya.
2. Rawat, lindungi, dan sembuhkan para korban.
3. Terapkan hukum dan bantu para pelaku untuk bangkit kembali.
4. Ciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.
5. Cegah terulangnya kekerasan seksual.

Karena anak-anak memerlukan perlindungan tambahan, UU TPKS memberikan prioritas pada insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Deklarasi tersebut memperjelas bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang melanggar kebebasan dan harga diri anak dalam suasana intim. UU TPKS menguraikan sejumlah hak dasar bagi anak-anak yang telah mengalami kekerasan seksual. menjadi langkah untuk melindungi anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual dengan memberikan hak istimewa kepada anak-anak yang bergantung pada kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menegakkan, membela, dan menghargai hak privasi setiap individu. Upaya hukum yang adil bagi setiap korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, baik dalam kehidupan nyata maupun virtual, adalah cara penerapan keamanan.

4. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Salah satu kendala yang kini dihadapi para pendukung dalam mendorong penerapan UU TPKS di lapangan adalah keengganan aparat kepolisian untuk menerapkannya. Informasi mengenai pola pikir aparat yang enggan mengakui negara, khususnya ketiadaan alat bukti, diperoleh dari hasil pengamatan di tiga kantor LBH APIK di Medan, Jakarta, dan Jawa Barat. Para korban kekerasan kerap kali mundur dari jalur hukum akibat situasi sulit ini. Kriteria alat bukti yang tercantum dalam Pasal 24 UU TPKS perlu dipahami dan diterapkan oleh para

⁸ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16, No. 2, 2017: 112, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

peneliti. Berikut ini merupakan alat bukti yang dapat diterima untuk suatu tindakan yang melibatkan kekerasan seksual:

- a. Bukti sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum pidana;
- b. Bukti tambahan yang berupa data digital dan/atau sebagaimana ditentukan oleh badan regulasi; dan
- c. Bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau yang merupakan akibat tindak pidana penyerangan seksual, selain barang atau produk yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud.

Menurut penyidik Polri, juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) UU TPKS sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan antarpersonel kepolisian saat bertugas. Juklak dan juknis harus diinisiasi oleh lembaga yang berwenang, kemudian dituangkan dalam peraturan organisasi di bawahnya. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di setiap lembaga peradilan. Agar UU TPKS dapat diimplementasikan secara maksimal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, maka lembaga yang berwenang (bisa Pengadilan Tinggi atau Mabes Polri) harus segera memulainya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi kekosongan hukum yang mengatur materi muatan UU tersebut secara rinci. Hal ini dilakukan agar UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang saat ini belum memiliki aturan pelaksanaan teknis yang memadai tidak bernasib sama dengan UU TPKS. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum menafsirkan UU SPPA secara berbeda.

Melihat berbagai permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan UU TPKS adalah masyarakat luas dan minimnya pemahaman aparat kepolisian terhadap UU TPKS sebagai akibat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan. Kinerja harus menjadi salah satu faktor penentu utama tercapainya hasil terbaik dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan.

KESIMPULAN

Anak-anak memerlukan perlindungan tambahan saat mereka menjadi target penyerangan, yang melibatkan bantuan dari badan amal, pemerintah, keluarga, dan pihak lain. Untuk menjamin kesehatan penyerang kembali seperti semula, pemulihan emosional anak juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna, latar, dan varian kekerasan seksual agar dapat menghindari, menjaga, dan mengelola kejadian tersebut agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang sangat baik untuk melindungi korban sekaligus memberikan pembalasan. Namun, agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, masyarakat harus mendukungnya dan organisasi terkait untuk berkolaborasi. Pihak berwenang, proses pengadilan, dan organisasi terkait—terutama organisasi peradilan anak—memainkan peran penting dalam memberikan keamanan dan rehabilitasi yang memadai dalam insiden yang melibatkan pelanggaran seksual. Agar anak-anak dapat berkembang dalam suasana aman yang bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, perundungan, dan tirani, ini terus menjadi tantangan yang harus dipecahkan.

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual hingga ke bawah, maka Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (UU TPKS) diciptakan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS merupakan perubahan yang tidak lazim dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena UU ini lebih menitikberatkan pada pembelaan terhadap korban dan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Menariknya, UU TPKS tidak ditegakkan secara adil dan memadai oleh aparat

kepolisian (APH) meskipun telah berlaku selama beberapa abad. Minimnya pengalaman dalam pelaksanaan undang-undang dan minimnya sosialisasi yang menyebabkan APH kurang memiliki pengetahuan tentang UU TPKS merupakan dua tantangan utama dalam pelaksanaannya. Penegakan UU TPKS dapat dilaksanakan dengan lebih efektif apabila hambatan-hambatan tersebut dihilangkan. Kekerasan seksual yang makin marak terjadi dalam masyarakat diharapkan dapat dihilangkan dengan keberhasilan pengendalian kegiatan-kegiatan ilegal, baik yang bersifat nonpenal (kebijakan preventif) maupun yang bersifat penal (kebijakan represif).

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Fauziah Al Haq, Santoso Tri Rahardjo dan Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol.2, 2005
- Braiv M. Tampi, *Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290*, Lex Administratum Vol.2: 2015
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993
- Wagiati Soetadjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Undang-Undang :
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Bahan Internet/Journal:**
- Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16, No. 2, 2017: 112, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Dian Afrilia, *Mengapa Seseorang Bisa Jadi Pedofil*, Beritagar.id diakses pada 24 Januari 2022 15:35 WITA
- Desyana, Siti R.A. dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasional Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesia Development (INFID) Oktober 2022.
- Hartuti Hartikusumo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com diakses pada tgl 02 Februari 2022 10:20 WITA
- Muhrisun Afandi : *Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*, <http://www.blogspot.com/belajar> dari kasus mantan diplomat diakses pada tanggal 02 Februari 2022 15:30 WITA
- Sihotang Ekaristy Novaria, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2016, 1—6, <http://e-journal.uaaj.ac.id/11646/1/JURNAL.pdf>. Diakses tanggal 29 Maret 2025